P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2017/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwarno alias Nono bin Mohammad Rida'i**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/3 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Widuri No. 4, Rt. 1, Rw. 1, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 93/Pen.Pid/2017/PN Smp tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2017/PN Smp tanggal 20 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwarno alias Nono bin Mohammad Rida'i terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suwarno alias Nono bin Mohammad Rida'i selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. Sebuah kaos merk *OSELLA UNLTD* motif kotak kotak bergaris warna coklat tua kombinasi coklat muda terdapat bercak darah dan sebuah kaos dalam merk *Swan Brand* warna putih terdapat bercak darah;
   b. Sebuah pisau terbuat dari besi logam warna putih mengkilap terdapat tulisan *Diamond* made in China dengan gagang pisau terbuat dari kayu, dengan panjang kurang lebih 27 cm dan sarung pisau yang terbuat dari kulit warna hitam;

   dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suwarno alias Nono bin Mohammad Rida'i, pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2017, sekitar jam 21.45 Wib, atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan toko milik Terdakwa Jalan K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wlayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Mohammad Abdullah masalah Terdakwa merasa telah difitnah oleh saksi Mohammad Abdullah lalu ketika saksi Mohammad Abdullah membeli pulsa di *counter* milik sdr. Ali di Jalan K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu saksi Mohammad Abdullah dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor miliknya di depan toko milik Terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi Mohammad Abdullah membeli pulsa tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi Mohammad Abdullah langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat saksi Mohammad Abdullah berdekatan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Mohammad Abdullah dengan kata-kata *"kamu ngomong apa ke Fadil orang Kasengan"* dan dijawab saksi Mohammad Abdullah *"kalau kamu tidak mau difitnah, ya jangan ngomongin saya juga"* mendengar perkataan saksi Mohammad Abdullah tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung turun dari sepeda motor tempat Terdakwa duduk, lalu Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi Mohammad Abdullah dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu saksi Mohammad Abdullah membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai wajah Terdakwa, lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mohammad Abdullah dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau terbuat dari besi logam warna putih mengkilap terdapat tulisan *Diamond* made in China dengan gagang pisau terbuat dari kayu, dengan panjang kurang lebih 27 cm dan sarung pisau yang terbuat dari kulit warna hitam yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sarung pisau tersebut lalu Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dibawanya ke arah dada saksi Mohammad Abdullah dan mengenai dada sebelah kiri sampai perut sebelah kanan hingga mengakibatkan saksi Mohammad Abdullah mengalami sakit pada bagian dada kiri hingga bagian perut kanan dan mengalami pusing. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mohammad Abdullah sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan *Visum Et Repertum* No. 353/37/435.210/IGD/2017 tanggal 12 Maret 2017 yang dibuat oleh dr. R.A. Nikmatillah Riskiana, dokter pada RSUD. dr. H. Moh. Anwar yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Mohammad Abdullah pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 22.55 Wib, dengan kesimpulan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN :

UMUM

K/U : Baik

TENSI : 120/90 mmHg

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Gigi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dagu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Dijumpai luka gores pada dada sampai perut ukuran $\pm$ 17 x 0,5 cm

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pundak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas

Anggota gerak

RINGKASAN PEMERIKSAAN

- Dijumpai luka gores pada dada sampai perut ukuran $\pm$ 17 x 0,5 cm

KESIMPULAN:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah diperiksa laki-laki, umur 47 tahun;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi se'bagai berikut:

1. **Mohammad Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari 2017 mengatakan pada Saksi bila teman Saksi yang bernama Fadil seorang munafik dan saat itu Saksi hanya menjawab bila Fadil setahu Saksi tidak seperti itu;
- Bahwa kemudian Saksi mengklarifikasi hal tersebut pada Fadil, dan Fadil mengatakan tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, Saksi membeli pulsa di *counter* milik Ali yang letaknya ada di depan toko Terdakwa di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan tokonya telah memanggil Saksi, lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa, dan Terdakwa saat itu bertanya *"Kamu ngomong apa ke Fadil?"*, lalu Saksi menjawab *"Saya tidak fitnah, tapi hanya menceritakan omongan Terdakwa ke Fadil"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi jatuh, dan ketika Saksi bangkit, Saksi langsung membalas pukulan tersebut namun tidak kena;
- Bahwa perkelahian tersebut kemudian dipisah oleh orang-orang;
- Bahwa saat dipisah tersebut Saksi dalam posisi jatuh dan hendak berdiri, akan tetapi Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan menyabetkan ke arah Saksi yang mengenai dada hingga perut;
- Bahwa Saksi langsung lari pulang, dan Terdakwa saat itu mengatakan *"jangan lari"*, namun Saksi tetap lari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka dan harus dirawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari, sehingga pekerjaan Saksi terganggu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama dirawat tersebut, Saksi mengeluarkan biaya sekira Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada membantu;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah terjadi perdamaian, walaupun sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf;
- Bahwa pada saat dibacakan *Visum et Repertum Nomor 353/37/435.210/IGD/2017, tanggal 12 Maret 2017*, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.A. Nikmatillah Riskiana, dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD. dr. H. Moh. Anwar, maka Saksi membenarkan isinya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, maka Saksi mengatakan sebagai pisau yang digunakan Terdakwa untuk menyerang Saksi dan pakaian yang Saksi gunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah pegang pisau;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Abdul Azis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep melihat ada kerumunan, dan awalnya Saksi mengira ada kecelakaan, akan tetapi setelah didekati ternyata terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Mohammad Abdullah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau sebanyak empat kali ke Mohammad Abdullah, lalu menyabetkan pisau tersebut ke Mohammad Abdullah dan mengenai bagian dada memanjang hingga perut;
- Bahwa saat itu Mohammad Abdullah tidak ada membalas;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan banyak orang, dan saat itu Saksi sempat melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, maka Saksi mengatakan sebagai pisau yang digunakan Terdakwa untuk menyerang Mohammad Abdullah dan pakaian yang Mohammad Abdullah gunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah pegang pisau;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Moh. Sulton Arik**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, Saksi yang sedang melayani pembeli di toko milik Terdakwa di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep mendengar ada ribut-ribut di depan toko, dan saat keluar, Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dan Mohammad Abdullah;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melerai berteriak *"berhenti-berhenti"* sambil menarik pergelangan tangan kiri Mohammad Abdullah, dan Apriyanto mendekap Terdakwa dari belakang, serta Dwi Andriansyah mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya sambil mengatakan *"berhenti-berhenti"*;
- Bahwa saat itu Mohammad Abdullah mengambil sebuah cikrak dan memukulkan ke arah Terdakwa hingga mengenai bahu kanan dan juga memukul Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau dan kemudian menyabetkan ke arah Mohammad Abdullah yang mengenai bagian dada memanjang hingga perut;
- Bahwa kemudian Mohammad Abdullah kabur;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, maka Saksi mengatakan sebagai pisau yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Mohammad Abdullah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Apriyanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, Saksi yang sedang membeli rokok di toko milik Terdakwa di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep mendengar ada ribut-ribut di depan toko, dan saat keluar, Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dan Mohammad Abdullah;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melerai dengan mendekap Terdakwa dari belakang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang sebilah pisau dan kemudian mengacungkan ke arah Mohammad Abdullah;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, maka Saksi mengatakan sebagai pisau yang Terdakwa acungkan ke arah Mohammad Abdullah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Dwi Andriansyah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, Saksi yang sedang melayani pembeli di toko milik Terdakwa di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep mendengar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada ribut-ribut di depan toko, dan saat keluar, Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dan Mohammad Abdullah;

- Bahwa saat itu Saksi langsung melerai berteriak *"berhenti-berhenti"* serta mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya;
- Bahwa saat itu Mohammad Abdullah mengambil sebuah cikrak dan memukulkan ke arah Terdakwa, sedangkan Terdakwa memegang sebilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pisau tersebut disabetkan pada Mohammad Abdullah atau tidak, namun Saksi melihat bila setelah itu kaos yang dipakai Mohammad Abdullah menjadi robek dan ada luka gores di bagian dada hinggga perut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, maka Saksi mengatakan sebagai pisau yang milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, Saksi membeli pulsa di *counter* milik Ali yang letaknya ada di depan toko Terdakwa di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan tokonya telah memanggil saksi Mohammad Abdullah, lalu saksi Mohammad Abdullah langsung menghampiri Terdakwa, dan Terdakwa saat itu bertanya *"Kamu ngomong apa ke Fadil orang Kasengan?"*, lalu saksi Mohammad Abdullah menjawab *"Kalau kamu tidak mau difitnah, ya jangan ngomongin saya juga"*;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dan langsung memukul pipi kiri saksi Mohammad Abdullah, yang dibalas saksi Mohammad Abdullah dengan memukul wajah Terdakwa, selanjutnya terjadilah perkelahian antara mereka;
- Bahwa saat itu saksi Mohammad Abdullah mengambil sebuah cikrak dan melemparkan ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkis, selanjutnya cikrak tersebut Terdakwa ambil dan kemudian disabetkan ke arah saksi Mohammad Abdullah yang mengenai bagian dada memanjang hingga perut;
- Bahwa antara saksi Mohammad Abdullah dan Terdakwa telah terjadi perdamaian, walaupun sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi Mohammad Abdullah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tahu bila perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum Nomor 353/37/435.210/IGD/2017, tanggal 12 Maret 2017*, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.A. Nikmatillah Riskiana, dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD. dr. H. Moh. Anwar;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah kaos merk *Osella Unltd* motif kotak-kotak bergaris warna coklat tua kombinasi coklat muda, terdapat bercak darah;
- Sebuah kaos dalam merk *Swan Brand* warna putih, terdapat bercak darah;
- Sebilah pisau terbuat dari besi logam warna putih mengkilap terdapat tulisan *Diamond* made in China dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 27 cm berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit warna hitam;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa akan tetapi pada pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "Penganiayaan" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik Penganiayaan tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:

1. *Oorspronkelijke Regerangs Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut:
   a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
   b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:
   a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
   b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
   c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada pasal 351 adalah *"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain";*

Bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Dengan Sengaja

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik Dengan Sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Ad.2 Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain

Bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi “Penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menimbulkan Luka” dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., “*Hukum Pidana Bagian Dua: Kumpulan Kuliah*” Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 21.45 Wib, di depan toko Terdakwa di Jl. K.H. Zainal Arifin, Kelurahan Bangselok,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, diawali cekcok mulut, Terdakwa telah meyabetkan sesuatu benda yang mengenai dada hingga perut saksi Mohammad Abdullah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan kesimpulan *Visum et Repertum,* maka saksi Mohammad Abdullah mengalami luka gores pada dada sampai perut ukuran ± 17 x 0,5 cm, selain itu saksi Mohammad Abdullah juga merasa pusing serta menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mohammad Abdullah mengalami sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat saksi Mohammad Abdullah telah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum*, luka mana terjadi setelah sabetan sebuah benda yang dilakukan oleh Terdakwa m, sehingga bila dihubungkan dengan definisi "Luka" dari Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh saksi Mohammad Abdullah tersebut telah memenuhi kriteria "Luka" sebagaimana doktrin tersebut, karena akibat perbuatan Terdakwa maka terbukti telah terjadi perubahan dalam tubuh saksi Mohammad Abdullah, dimana sebelum perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mohammad Abdullah masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka lecet;

Bahwa mengenai benda apa yang Terdakwa sabetkan ke arah saksi Mohammad Abdullah akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan Terdakwa menggunakan pisau untuk melukai saksi Mohammad Abdullah;

Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ada menggunakan pisau untuk melukai saksi Mohammad Abdullah, melainkan dengan menggunakan cikrak;

Bahwa Saksi-saksi baik yang memberi keterangan langsung di muka persidangan maupun keterangannya di Berita Acara Penyidikan dibacakan, memberikan keterangan bila Terdakwa:

- pemilik dari pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- mengacungkan pisau kepada saksi Mohammad Abdullah; dan
- menyabetkan pisau kepada saksi Mohammad Abullah;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti yang mendukung keterangannya tersebut, selain itu Terdakwa tidak konsisten dalam menanggapi keterangan Saksi-saksi, di mana terhadap keterangan saksi Mohammad Abdullah dan Abdul Aziz yang menyatakan menyabetkan pisau kepada saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mohammad Abdullah dibantah, akan tetapi keterangan saksi Moh. Sulton Arik, Apriyanto, dan Dwi Andriansyah yang menyatakan Terdakwa pemilik yang telah mengacungkan dan menyabetkan pisau ke arah saksi Mohammad Abdullah dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa tidak konsisten dan berdiri sendiri karena tidak ada alat bukti lain yang mendukung, maka haruslah dikesampingkan, dan karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu alat yang Terdakwa gunakan untuk melukai saksi Mohammad Abdullah adalah pisau sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti pula luka yang diderita saksi Mohammad Abdullah mengakibatkan saksi Mohammad Abdullah harus dirawat inap dan tidak dapat beraktifitas selama perawatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat luka-luka tersebut tentu telah mengganggu aktifitas saksi Mohammad Abdullah;

Bahwa dengan demikian unsur delik Menimbulkan Luka, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Dengan Sengaja;

Ad.1 Dengan Sengaja

Bahwa tindak pidana "Penganiayaan" yang dimaksudkan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid,* hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus,* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid,* hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid,* hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzjin*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid,* hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid,* hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "*Dolus Malus*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai "Penganiayaan" apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta:

- Terdakwa menganiaya saksi Mohammad Abdullah karena tersinggung setelah cekcok mulut dan dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau serta diarahkan ke bagian dada saksi Mohammad Abdullah;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari alat, cara dan bagian tubuh saksi Mohammad Abdullah yang disakiti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya karena bagian tubuh yang dianiaya adalah bagian vital pada tubuh manusia apalagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan sebilah senjata tajam tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada diri saksi Mohammad Abdullah, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena ketersinggungan dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan Dolus Malus telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur delik Dengan Sengaja telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 44 (empat puluh empat) tahun dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada saksi Mohammad Abdullah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktikan perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah kaos merk *Osella Unltd* motif kotak-kotak bergaris warna coklat tua kombinasi coklat muda, terdapat bercak darah;
- Sebuah kaos dalam merk *Swan Brand* warna putih, terdapat bercak darah;
- Sebilah pisau terbuat dari besi logam warna putih mengkilap terdapat tulisan *Diamond* made in China dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 27 cm berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit warna hitam;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan dan terkait dengan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk dijatuhi piana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum meminta maaf;
- Terdakwa tidak membantu biaya perawatan korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya dikelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suwarno alias Nono bin Mohammad Rida'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebuah kaos merk *Osella Unltd* motif kotak-kotak bergaris warna coklat tua kombinasi coklat muda, terdapat bercak darah, sebuah kaos dalam merk *Swan Brand* warna putih, terdapat bercak darah, sebilah pisau terbuat dari besi logam warna putih mengkilap terdapat tulisan *Diamond* made in China dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 27 cm berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awaluddin Hendra Aprilana, dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumenep, serta dihadiri oleh Dicky Andi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Sidang
Awaluddin Hendra Aprilana	**Rina Indrajanti, S.H., M.H.**
Nurindah Pramulia, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Nani Irianingsih, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)